



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590
Website : diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail : diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 487.22/ 008/ I TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 111);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari Pengarah, Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengarah, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar pelayanan publik di Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, sebagai berikut :
 1. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d) informasi yang dikecualikan.
 2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Dinas Komunikasi dan Informatika;
 3. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 4. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 5. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
 6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 7. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 8. mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 9. memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Pengarah (Atasan PPID Pembantu) dan PPID Utama secara berkala (6 bulan sekali).
- c. Sekretariat mempunyai tugas, mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, sebagai berikut :
 1. melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi publik; dan
 2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu, antara lain :

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- c) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- d) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sebagai berikut :
 1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - b) merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Januari 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUJARNO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630107 199003 1 004

Salinan sesuai dengan aslinya
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian



JOKO WAHYONO
NIP.19631227 198503 1 011

Tembusan :

1. Asisten Administrasi Umum;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR 487.22/ 008/ I TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Sujarno, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengarah
2	Sugiharjo, S.IP., M.M.	Kepala Bidang Tata Kelola Informatika	PPID Pembantu
3	Hanif Setyo Wibowo, S.Kom	Kepala Seksi Pengelolaan E- Government	Sekretaris
4	Asih Dwi Mawartini, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota Sekretariat
5	Hanif Puspitasari, S.Kom.	Pranata Komputer	Anggota Sekretariat
6	Sri Setyowati, S.E	Pranata Komputer	Anggota Sekretariat
7	Agus Romadhoni, S.Kom	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8	Hery Setiawan, S.Pd	Pengelola Teknologi Informasi pada Seksi Sumberdaya Komunikasi dan Informatika	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
9	Dodik Ariyadi, A.Md	Pranata Komputer	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
10	Wuri Ratnaningsih, S.E.	Kepala Seksi Pengelolaan Media dan Statistik	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

1	2	3	4
11	Eko Sawitri, S.E.	Pengelola Data Media dan Statistik	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Achilleus Rino Bitakmo, S.Kom	Pemeriksa Teknologi Informasi	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Januari 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUJARNO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630107 199003 1 004